



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2020/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0145/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/03/II/2017 tanggal 06 Desember 2017.

2.-----

Bahwa Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Buton Selatan dan merupakan kediaman bersama terakhir.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan

4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Desember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa seizin penggugat, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat.

5.-----

Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

6.-----

Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan :

- a. Tergugat sering kali pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam.
- b. Selama tinggal bersama Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin.

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

8.-----

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Didin Jumaidin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Baubau, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/II/2017 tanggal 06 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

B. Bukti saksi.

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun, Kecamatan Sampolawa, Buton Selatan sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang larut malam serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun, Kecamatan Sampolawa, Buton Selatan sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang larut malam serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia Indonesia;



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun tidak bertemu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 474.2/85/DB/VII/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Bangun tertanggal 06 Juli 2020, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *otentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah



sejak tahun 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/II/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat rumah tangga Penggugat dirasa tidak seperti sediakala lagi, sebelum tergugat Pergi meninggalkan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Selama pergi Tergugat tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat dan selama berpisah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang larut malam serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia Indonesia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian



yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir 1442 Hijriah*, oleh **Sumar'um, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti
Hakim

ttd

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.

Sumar'um, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah);